



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
RSUD BUNG KARNO**

Jln. Sungai Serang I Telp. (0271) 2936300 E-mail : [rsudbungkarno@surakarta.go.id](mailto:rsudbungkarno@surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57117

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO  
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA  
NOMOR : *ks.00/101/I/2022***

**TENTANG  
LARANGAN MEROKOK DALAM RUMAH SAKIT DAN LINGKUNGAN SEKITAR  
RUMAH SAKIT PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNG KARNO  
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA**

**DIREKTUR RSUD BUNG KARNO KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelayanan dan mewujudkan kawasan tanpa rokok dan asap rokok di lingkungan rumah sakit serta melindungi individu, masyarakat dan lingkungan serta memberikan kenyamanan kepada pasien terhadap paparan asap rokok, perlu adanya Larangan Merokok Dalam Rumah Sakit dan Lingkungan Sekitar Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28h dan 34;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI. Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 2918);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI. Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3821);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
  9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Larangan Merokok Dalam Rumah Sakit Dan Lingkungan Sekitar Rumah Sakit Di Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.
- KEDUA** : Larangan Merokok Dalam Rumah Sakit dan Lingkungan Sekitar Rumah Sakit bertujuan untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok dan asap rokok, serta larangan merokok bagi pasien, keluarga, pengunjung, penyewa lahan/tenant, dan staff termasuk larangan menjual rokok di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta.
- KETIGA** : Sasaran Larangan Merokok di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta :
1. Seluruh Civitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno tanpa kecuali;

2. Pasien dan Penunggu Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno;
3. Seluruh Pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno;
4. Seluruh unit-unit independen / penyewa lahan yang ada di dalam rumah sakit maupun yang berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno.

KEEMPAT : Sanksi untuk pelanggar :

1. Bagi Civitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, sanksi diberikan berupa sanksi bertahap sebagai berikut :
  - a. Teguran oleh atasan langsung dan secara berjenjang;
  - b. SP 1 dan secara berjenjang.
2. Bagi Pasien, Penunggu Pasien, Pengunjung, Penyewa Lahan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno, sanksi diberikan sebagai berikut :
  - a. Mendapat teguran untuk mematikan rokok;
  - b. Jika tidak berkenan mematikan rokok, diharap untuk keluar dari lingkungan RSUD Bung Karno.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA  
PADA TANGGAL : 4 Januari 2012

-----  
DIREKTUR RSUD BUNG KARNO  
DINAS KESEHATAN  
KOTA SURAKARTA

